

Yth.
Seluruh Aparatur Sipil Negara BSN
di
tempat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
SURAT EDARAN
NOMOR 6/SE/KA.BSN/5/2020
TENTANG
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- A. Latar Belakang
Untuk meningkatkan ketatalaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan tata naskah dinas di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN), perlu diterapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas yang diciptakan BSN.
- B. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 3. Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
- C. Memperhatikan:
Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Standardisasi Nasional dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 17/BSN/PKS/IX/2019 dan Nomor PERJ.206/BSSN/BS/KH.02.01/09/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di BSN.

- D. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan BSN sebagai berikut:
1. Tanda tangan elektronik diberlakukan untuk naskah dinas tertentu dan belum diberlakukan pada naskah dinas secara keseluruhan.
 2. Naskah dinas yang dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai berikut:
 - a. SPPT SNI;
 - b. Sertifikat pelatihan;
 - c. Surat dinas;
 - d. Surat tugas;
 - e. Nota dinas; dan
 - f. Dokumen kedinasan lainnya yang dapat ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan Surat Edaran ini.
 3. Penggunaan tanda tangan elektronik dilakukan melalui aplikasi:
 - a. bangbeni.bsn.go.id untuk SPPT SNI;
 - b. elearning.bsn.go.id untuk Sertifikat Pelatihan Daring (*online*); dan
 - c. e-sign.bsn.go.id untuk naskah kedinasan lainnya, sampai dengan tersedianya aplikasi penandatanganan secara elektronik yang sesuai dengan dokumen tersebut.

Aplikasi E-Sign BSN dapat diakses melalui alamat <https://esign.bsn.go.id>. Untuk saat ini, alamat tersebut hanya dapat diakses melalui internal (VPN) BSN.

4. Tampilan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini sebagai berikut:



5. Makna dari *QR code* tanda tangan elektronik tersebut adalah tautan (*link*) dokumen elektronik (*e-file*) setelah di tanda tangan secara elektronik, sehingga keaslian dokumen tercetak dapat dijaga keasliannya.
6. Khusus untuk tanda tangan elektronik menggunakan aplikasi e-sign, naskah dinas yang ditandatangani secara elektronik harus berasal dari file *Microsoft Word (MS Word)* yang disimpan sebagai dokumen dengan format *Portable Document Format (PDF)*.
7. Aplikasi E-Sign BSN hanya dapat mengakomodir naskah dinas secara elektronik dengan format ukuran kertas A4 dan tata letaknya berdiri (*portrait lay out*).
8. Aplikasi yang menghasilkan produk bertanda tangan elektronik wajib mencantumkan logo BSrE.
9. Dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan tanda tangan elektronik wajib mencantumkan informasi bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
10. Verifikasi dan pengecekan autentikasi tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader/Pro
 - b. melalui halaman website: <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Puji Winarni